

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok permasalahan yang diangkat dengan judul **Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon)** maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bertujuan untuk menjamin hak asasi manusia atau hak-hak dasar pekerja/buruh dan senantiasa menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun. Berdasarkan kajian yang dilakukan penulis, penulis berkesimpulan dari sekian banyak hak asasi manusia hak-hak yang sejatinya bersentuhan langsung dengan pekerja/buruh adalah Hak Untuk Memperoleh Kebutuhan Ekonomi, Hak Untuk Mendapatkan, Kemerdekaan Dan Kebebasan, Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi, Kesetaraan Hak Dan Peluang, Hak Kebebasan Berserikat, Hak Untuk Mendapat Jaminan Kesehatan.
2. Secara umum peranan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan upaya pemenuhan hak asasi pekerja/buruh, dirumuskan dalam bentuk hak dan kewajiban dinas tenaga kerja untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Upaya pemenuhan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon ini pun sejalan dengan prinsip pemenuhan hak asasi manusia perspektif *fiqh siyasah*, dimana dijelaskan bahwa pada dasarnya Islam melindungi hak asasi manusia tanpa pandang bulu baik hak asasi pemeluk Islam (Muslim) ataupun bukan pemeluk Islam (kafir) dan Nabi Muhammad SAW tidak hanya sekedar membawa serangkaian ajaran hak-hak asasi manusia sebagaimana termuat di dalam Al-Quran saja akan tetapi memperjuangkannya dengan penuh kesungguhan dan pengorbanan.

## B. Saran

Dari penelitian yang berjudul **Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon)** ini, maka Penulis mengajukan beberapa saran yang dapat digunakan untuk memberikan suatu rekomendasi:

1. Bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon hendaknya berperan lebih aktif lagi dalam memperjuangkan atau berupaya memenuhi hak asasi manusia pada pekerja/buruh demi tercapainya kesejahteraan pekerja/buruh yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mendorong pekerja/buruh agar lebih membangun kesadaran untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya secara kolektif dan masif dalam wadah serikat pekerja/buruh dalam rangka menggunakan haknya untuk berkumpul dan berserikat agar tercapainya perubahan kondisi kerja yang lebih baik dengan begitu hak dan kesejahteraan pekerja/buruh dapat diperoleh dan dipertahankan sebagaimana yang telah didukung penuh oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan upaya pemenuhan hak asasi manusia terhadap pekerja/buruh serta peran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon dan Hendaknya pada penelitian selanjutnya dapat melakukan studi lebih mendalam mengingat penelitian ini belum sepenuhnya menggambarkan upaya pemenuhan hak asasi manusia terhadap pekerja/buruh.